



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan pendirian toko modern di Kabupaten Banyumas sangat pesat dan dapat mengganggu keberadaan dan kelangsungan pelaku pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, "Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran yang berbentuk pusat perbelanjaan maupun toko modern";
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Menghentikan sementara Pemberian Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Banyumas dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), kecuali Toko Modern yang dokumen perizinannya sudah masuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penerbitan izin untuk sementara tidak lagi memberikan izin pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Penghentian sementara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan dilaksanakannya revisi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 08 JUL 2014

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEK DA	
2	ASPEMIN	
3	Kabeg Hukum	
4	Ka Disperindus	

